



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Armansyah Hasibuan Alias Arman;**
2. Tempat Lahir di : Labuhan Bilik (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 16 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Tasik Raja, RT-000/RW-000, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Samsuten Ritonga, S.H., M.H., Masmulyadi, S.H., Jalil Madani, S.H., Dayu Putra, S.H., dan Selamat Sempurna Sitorus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah Register No. 336/P.SK/2020/Pn.Rhl tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" melanggar **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH
- 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH an. Ratnawati
- 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta kartu

Simcard

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta

simcard

"Digunakan dalam perkara an. terdakwa Herianto Damanik Alias Heri, dkk"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Syahminan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 368 KUHPidana, selain itu dalam Pledoi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara Aquo dan oleh karenanya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (**Pledoi**) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



2. Membebaskan Terdakwa **Armansyah Hasibuan Alias Arman** dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Tahanan;
4. Mengembalikan dan Merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang independen tidak terpengaruh dengan intervensi maupun upaya-upaya lainnya, dan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa **Armansyah Hasibuan Alias Arman** dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan di persidangan juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN** bersama sama dengan saksi **Herianto Damanik Alias Heri**, saksi **Dedi Kurniawa Alias Gondrong Bin Salimin Johari**, saksi **Hendri Fauzi Alias Hendri**, saksi **Johan Tarigan Alias Jon**, (terdakwa dalam berkas terpisah), **Apis** dan **Abib Lubis (daftar pencarian orang)** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui saksi korban Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah dipinjamkan oleh saksi korban, selanjutnya sekira jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari sikampak, Kec. Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sampai di bagan batu dan bertemu dengan saksi Herianto Damanik di rumah sdr. Lubis , selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Herianto Damanik menjemput sdr. Lubis di wilayah bagan batu kemudian terdakwa melanjutkan penjemputan terhadap saksi Johan Tarigan, sdr. Habib, saksi Suratman dan saksi Hendri kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan para saksi berangkat menuju wilayah dusun bakti.

bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendengar saksi Herianto Damanik dihubungkan oleh saksi Dedi Kurniawan dengan mengatakan "lang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahmina" kemudian terdakwa sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, saksi Herianto Damanik, sdr. Lubis, saksi Johan Tarigan, sdr. Abib, saksi Suratman langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana saksi korban berada disana sedangkan terdakwa masih didalam mobil tersebut kemudian terdakwa melihat saksi korban hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh saksi Herianto Damanik, saksi Johan Tarigan, saksi Suratman, sdr. Abib, dan saksi Hendri, kemudian saksi korban dipaksa masuk kedalam mobil yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Dedi "ada apa ini drong" kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut saat itu masyarakat udah ramai berdatangan selanjutnya setelah saksi korban dan temannya masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut kemudian terdakwa diberikan kunci mobil dan terdakwa membawa mobil milik saksi korban yaitu toyota rush warn silver kemudian yang ikut dengan terdakwa yaitu saksi Suratman dan sdr. Lubis sedangkan dimobil avanza dibawa oleh saksi Dedi selanjutnya terdakwa mengikuti arah mobil yang dibawah oleh saksi Dedi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perkebunan tembus ke wilayah torgamba dipertengah perjalanan saksi korban sempat turun dan kabur namun dikejar oleh sdr. Lubis lalu dapat, selanjutnya saksi korban masuk kedalam mobil toyota rush yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat diperjalanan terdakwa melihat dari kaca spion sdr. Lubis memukul pundak belakang saksi korban.

bahwa benar saksi Herianto Damanik ada mengatakan sudah ada membuat surat pernyataan dari saksi korban yang bersikan penyerahan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna silver milik saksi korban diserahkan ke saksi Herianto Damanik dan saksi dan surat pernyataan tersebut ditunjukkan oleh saksi Herianto Damanik kepada terdakwa, selanjutnya saksi Suratman menunjukan rekaman video saksi korban tentang penyerahan mobil tersebut

bahwa benar disaat terjadinya pembuatan surat pernyataan tersebut kondisi saksi korban mengaalami pecah dibagian bibir bekas pukulan.

bahwa benar selang beberapa hari kemudian saksi Herianto Damanik menjumpai terdakwa dirumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil toyota rush milik saksi korban, kemudian saksi Herianto Damanik menghubungi sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah saksi Bahagiaman Ambarita dan saksi Ferdian syahputra dan terjadilah kesepakatan yang pada intinya yang terdakwa dengar saksi Herianto Damanik menggadaikan mobil milik saksi korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta) dan saksi Bahagiaman Ambarita mengatakan bahwa kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian saksi Herianto Damanik meminjam rekening terdakwa untuk dilakuakn pentrasferan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersesebut.

bahwa benar keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut adalah terdakwa mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saksi Herianto Damanik, uang tersebut terdakwa gunakan untuk memindahkan anak terdakwa sekolah dari siantar ke sikampak

bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syahminan Alias Inan mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000 000 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah saksi korban Syahminan transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) total kerugian saksi korban Syahminan Alias Inan yaitu sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah)

berdasarkan Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN** bersama sama dengan saksi **Herianto Damanik Alias Heri**, saksi **Dedi Kurniawa Alias Gondrong Bin Salimin Johari**, saksi **Hendri Fauzi Alias Hendri**, saksi **Johan Tarigan Alias Jon**, (terdakwa dalam berkas terpisah), **Apis** dan **Abib Lubis (daftar pencarian orang)** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenanga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui saksi korban Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah dipinjamkan oleh saksi korban, selanjutnya sekira jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari sikampak, Kec. Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sampai di bagan batu dan bertemu dengan saksi Herianto Damanik dirumah sdr. Lubis , selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Herianto Damanik menjemput sdr. Lubis di wilayah bagan batu kemudian terdakwa melanjutkan penjemputan terhadap saksi Johan Tarigan, sdr. Habib,



saksi Suratman dan saksi Hendri kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan para saksi berangkat menuju wilayah dusun bakti.

bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendengar saksi Herianto Damanik dihubungi oleh saksi Dedi Kurniawan dengan mengatakan "lang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahmina" kemudian terdakwa sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, saksi Herianto Damanik, sdr. Lubis, saksi Johan Tarigan, sdr. Abib, saksi Suratman langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana saksi korban berada disana sedangkan terdakwa masih didalam mobil tersebut kemudian terdakwa melihat saksi korban hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh saksi Herianto Damanik, saksi Johan Tarigan, saksi Suratman, sdr. Abib, dan saksi Hendri, kemudian saksi korban dipaksa masuk kedalam mobil yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Dedi "ada apa ini drong" kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut saat itu masyarakat udah ramai berdatangan selanjutnya setelah saksi korban dan temannya masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut kemudian terdakwa diberikan kunci mobil dan terdakwa membawa mobil milik saksi korban yaitu toyota rush warn silver kemudian yang ikut dengan terdakwa yaitu saksi Suratman dan sdr. Lubis sedangkan dimobil avanzzza dibawa oleh saksi Dedi selanjutnya terdakwa mengikuti arah mobil yang dibawah oleh saksi Dedi menuju perkebunan tembus ke wilayah torgamba dipertengah perjalanan saksi korban sempat turun dan kabur namun dikejar oleh sdr. Lubis lalu dapat, selanjutnya saksi korban masuk kedalam mobil toyota rush yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat diperjalanan terdakwa melihat dari kaca spion sdr. Lubis memukul pundak belakang saksi korban.

bahwa benar saksi Herianto Damanik ada mengatakan sudah ada membuat surat pernyataan dari saksi korban yang bersikan penyerahan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna silver milik saksi korban diserahkan ke saksi Herianto Damanik dan saksi dan surat pernyataan tersebut ditunjukan oleh saksi Herianto Damanik kepada terdakwa, selanjutnya saksi Suratman menunjukan rekaman video saksi korban tentang penyerahan mobil tersebut

bahwa benar disaat terjadinya pembuatan surat pernyataan tersebut kondisi saksi korban mengaalami pecah dibagian bibir bekas pukulan.

bahwa benar selang beberapa hari kemudian saksi Herianto Damanik menjumpai terdakwa dirumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil toyota rush milik saksi korban, kemudian saksi Herianto Damanik menghubungi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah saksi Bahagiaman Ambarita dan saksi Ferdian syahputra dan terjadilah kesepakatan yang pada intinya yang terdakwa dengan saksi Herianto Damanik menggadaikan mobil milik saksi korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta) dan saksi Bahagiaman Ambarita mengatakan bahwa kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian saksi Herianto Damanik meminjam rekening terdakwa untuk dilakuakn pentrasferan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersesebut.

bahwa benar keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut adalah terdakwa mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saksi Herianto Damanik, uang tersebut terdakwa gunakan untuk memindahkan anak terdakwa sekolah dari siantar ke sikampak

bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syahminan Alias Inan mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000 000 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah saksi korban Syahminan transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) total kerugian saksi korban Syahminan Alias Inan yaitu sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah)

berdasarkan Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Armansyah Hasibuan alias Arman tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl atas nama Terdakwa Armansyah Hasibuan alias Arman tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahminan Alias Inan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Herianto Damanik sejak tahun 2014, Saksi juga pernah melakukan penjualan lahan kepada Herianto Damanik pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Iwan sejak tanggal 16 Juni 2020, saat itu Iwan menjumpai Saksi untuk membeli pertapakan rumah dan lahan seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi dianiaya didalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi oleh orang suruhan Herianto Damanik yang berjumlah 8 (delapan) orang yang Saksi tidak kenal selain Herianto Damanik dan Iwan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Pujud-Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya oleh orang suruhan Herianto Damanik yang berjumlah 8 (delapan) orang, Saksi dibawa menuju arah Cikampak melalui jalan perkebunan ditengah perjalanan Saksi dan Armansyah Hasibuan bersama dengan Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Suratman berhenti disebuah warung untuk istirahat minum kopi dan ditempat tersebutlah Armansyah Hasibuan bersama dengan kelima temannya menyuruh Saksi untuk mengusahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Rapi untuk meminjam uang namun Rapi tidak dapat memberikan pinjaman uang tersebut, setelah itu Saksi dipindahkan kedalam mobil Toyota Rush milik Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Ramlan, kemudian Saksi bersama Armansyah Hasibuan, Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Suratman, dengan menuju arah Cikampak;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan keenam orang tersebut kembali berhenti disebuah warung yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Saksi menghubungi istri Saksi untuk mengusahakan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) pada saat itu Rapi mengirim uang ke rekening Suratman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut dikirim kemudian Armansyah Hasibuan bersama dengan Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan dan Suratman meminta Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota rush tersebut dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik, dimana pada saat itu Saksi dipaksa Herianto Damanik untuk menanda tangani surat pernyataan yang berisikan Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota rush kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang panjar yang harus Saksi kembalikan kepadanya karena merasa tertekan dibawah ancaman akan dibunuh apabila Saksi tidak menanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi dibawa menuju ke arah kota pinang dengan tujuan Saksi dipaksa untuk melunasi uang panjar tersebut. Selanjutnya Saksi diminta oleh Herianto Damanik untuk menyerahkan STNK mobil Toyota Rush tersebut dan apabila Saksi tidak menyerahkan STNK mobil Toyota Rush tersebut maka Saksi akan dibunuh oleh Herianto Damanik;
- Bahwa Herianto Damanik, Dedi Kurniawan dan Suratman berperan mendorong dan memaksa Saksi dengan tangan dan kakinya supaya Saksi masuk kedalam mobil Avanza
- Bahwa Hendri Fauzi berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan, kaki, kepala ke arah wajah Saksi yang mengakibatkan luka memar;
- Bahwa Johan Tarigan berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan dan kaki ke arah wajah dan badan Saksi serta melakukan mencekik leher Saksi. Sedangkan Armansyah Hasibuan berperan memaksa mendorong Saksi disaat memasuki mobil Avanza serta membawa mobil Toyota Rush milik Saksi;
- Bahwa sesampainya kembali di daerah Bagan Batu Saksi dijemput oleh istri Saksi dimana pada saat itu istri Saksi membawa STNK mobil Toyota Rush tersebut untuk diserahkan kepada Herianto Damanik;
- Bahwa akibat perbuatan Armansyah Hasibuan, Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan dan Suratman, Saksi mengalami

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah Saksi transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) total kerugian Saksi yaitu sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memukul Syahminan;
- Terdakwa tidak ada mendorong dan tidak ada merampas kunci;
- Kejadian diwilayah Torgamba;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. **Ramlan Alias Alan Bin Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menemani Syahminan pergi ke Bagan Batu untuk menemui Iwan dengan tujuan menjemput uang panjar pembelian tanah yang akan dijual Syahminan kepada orang Iwan (Herianto Damanik);
- Bahwa sesampainya di Bagan Batu, Kami disuruh Iwan untuk menunggu di rumah makan Bina Ria 2, setelah beberapa menit kami menunggu, Iwan tiba dengan temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian Iwan mengatakan kepada kami kalau ayahnya telah menunggu di kebun. Selanjutnya kami pun pergi menuju tempat orang tua Iwan menggunakan mobil milik Syahminan dan dipertengahan jalan kami berhenti di sebuah warung dan Iwan menghubungi orang tuanya;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang Herianto Damanik bersama beberapa temannya. Melihat hal itu Syahminan mengajak Saksi untuk keluar mobil kemudian kami langsung dikejut oleh Herianto Damanik dan teman-temannya. Saat itu Herianto Damanik memaksa kami masuk kedalam mobil akan tetapi kami tidak mau dan kami tetap dipaksa dan dipukul untuk masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi didorong dari belakang dan dipukuli oleh rekan-rekan dari Herianto Damanik, akhirnya Saksi dan Syahminan masuk kedalam mobil mereka. Didalam mobil, Saksi melihat Syahminan dipukuli oleh yang tidak Saksi kenal dan Saksi juga ada mendapatkan pukulan didalam mobil oleh orang yang Saksi tidak kenal juga;
- Bahwa telah Saksi dan Syahminan dipukuli, kami dibawa jalan-jalan yang Saksi tidak tahu kemana tujuannya. Didalam perjalanan Saksi dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahminan berusaha melepaskan diri akan tetapi, selang beberapa menit kemudian Syahminan dipisahkan dari Saksi, dan Syahminan dipindahkan ke mobil miliknya yang dikuasai oleh Herianto Damanik dan teman-temannya;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, kami keluar dari jalan kebun yang Saksi tidak ketahui diwilayah mana dan kami berhenti disebuah warung dan Saksi ada melihat Syahminan mengalami luka lebam dibagian muka, karena Saksi takut akhirnya Saksi hanya diam saja. Di warung tersebut Saksi ada mendengar pembicaraan antara Syahminan dengan Herianto Damanik dan Iwan, disaat itu Saksi ada mendengar Herianto Damanik berkata kepada Syahminan “kalau kau tidak bayar, mati kau kubuat,” Saksi juga lihat ada dibuat perjanjian antara Syahminan dengan Herianto Damanik yang isinya Saksi tidak ketahui, dan saat itu Saksi disuruh menjadi saksi dan menandatangani surat perjanjian tersebut atas ancaman dari mereka dengan berkata “kau tanda tangani ini surat”;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Herianto Damanik meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Syahminan, dan Syahminan hanya ada Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu Syahminan uang tersebut dari rekening teman Syahminan yang Saksi tidak ketahui ke rekening yang telah diberikan Herianto Damanik atas nama Suratman;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didapat oleh Herianto Damanik, kemudian Herianto Damanik mengambil mobil Toyota Rush milik Syahminan dengan berkata “ini mobil jaminan” lalu Saksi dan Syahminan disuruh menandatangani surat yang kami berdua tidak boleh membaca isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib istri Syahminan datang menempt kami sambil membawa STNK mobil Toyota Rush dan menyerahkan STNK tersebut kepada Herianto Damanik. Lalu kami pulang dari lokasi yang Saksi baru ketahui di jalan lintas Riau Sumut Sikampak Kabupaten Labusel. Diperjalanan pulang Saksi melihat dibagian wajah pelipis kanan mata Syahminan ada bekas luka robek dan wajahnya mengalami bengkak memar;
- Bahwa Herianto dan teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya Syahminan pernah melakukan penjualan lahan yang terletak di Cempedak Rahuk dijual kepada Herianto Damanik dan disaat

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Herianto Damanik melakukan panjar sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikuasai selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa disaat itu kesepakatan penjualan lahan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan luas 8 (delapan) hektar dengan harga perhektar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi setelah panjar dibayar dan Herianto Damanik menguasai lahan tersebut kemudian Syahminan menanyakan sisa pembayaran, disaat itu Herianto Damanik ingkar janji pembayaran, kemudian Syahminan melarang Herianto Damanik untuk menguasai dan memanen lahan yang telah dijual tersebut, lalu Herianto Damanik meminta uangnya dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mendorong Ramlan;
- Kejadian diwilayah Torgamba;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Herianto Damanik Alias Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Saksi, namun selanjutnya Saksi mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Saksi untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Armansyah bersama dengan Saksi menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Saksi melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Armansyah mendengar Saksi dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Saksi, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dijegat oleh Saksi, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Saksi, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Saksi, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Saksi : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk ke dalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Saksi beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Saksi dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Saksi beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Saksi sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Saksi meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Saksi apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi, kemudian dibagi-bagi oleh Saksi dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi menjumpai Armansyah di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota Rush milik Syahminan, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Saksi menggadaikan mobil milik Syahmian sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintasi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Saksi meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Dedi Kurniawan Alias Gondrong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Saksi, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dijegat oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Saksi, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
 - Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Saksi **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Saksi, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Saksi menuju

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Saksi, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Saksi : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim,

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Hendri Fauzi Alias Hendri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Saksi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **"bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan"** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Saksi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Saksi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **"ada apa ini drong"** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Saksi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Saksi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Saksi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **Johan Tarigan Alias Jon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Saksi, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Saksi, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Saksi, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendaraai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Saksi, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Saksi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Suratman Alias Maman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Saksi dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **"bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan"** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Saksi dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dijegat oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Saksi, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
 - Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendaraai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **"ada apa ini drong"** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Saksi dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Saksi dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Saksi : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **Bahagiaman Ambarita Alias Ambar Alias Agi Bin Dura** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi sedang berada di warung kemudian Saksi menghubungi Ferdiansyahputra untuk menanyakan keberadaan Ferdiansyahputra kemudian Ferdiansyahputra menawarkan job kepada Saksi, dengan mengatakan **“ini ada orang mau menggadaikan mobil”** namun Saksi tidak mau menerima gadai tersebut akan tetapi Saksi hanya mau kalau mobil tersebut di jual, setelah bersepakat kemudian Saksi menyuruh Ferdiansyahputra untuk membawa mobil tersebut untuk menemui Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Ferdiansyahputra datang ke warung tempat Saksi nongkrong dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver metalik nomor polisi BM 1126 PH berikut STNK nya, kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dan Ferdiansyahputra mengatakan **“nanti dia beli lagi sama mu kita buat”** kemudian Ferdiansyahputra mengajak Saksi untuk berjumpa langsung dengan yang punya mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan tak lama kemudian Ferdiansyahputra datang dengan membawa mobil Toyota Rush tersebut bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenali, lalu kami berempat berangkat menuju Sikampak tepatnya Simpang Karo, sesampainya disana Saksi dipertemukan dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali yang mana salah satunya bernama Harinato Damanik yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dan Herianto Damanik bahwa Saksi hendak membeli mobil tersebut seharga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta) kemudian Herianto Damanik bersepakat dengan Saksi, dengan membayar panjar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan apabila Herianto Damanik hendak kembali mengambil mobil tersebut harus membayar kembali kepada Saksi sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta KTP saksi Herianto Damanik kemudian Saksi bersama dengan Herianto Damanik berfoto serah terima mobil Toyota Rush tersebut yang di potong oleh Ferdiansyahputra;
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut, namun jika nanti berhasil maka Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Ferdiansyahputra sebagai jasa agen;

- Bahwa Ferdiansyahputra mengetahui mobil Toyota Rush tersebut bukan lah milik Herianto Damanik, Ferdiansyahputra mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan milik seseorang yang mempunyai hutang kepada Herianto Damanik sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Herianto Damanik secara sukarela dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan yang ditunjuk oleh Herianto Damanik kepada Ferdiansyahputra;
- Bahwa Saksi dan Ferdiansyahputra membeli mobil Toyota Rush tersebut tanpa dilengkapi dengan surat BPKB yang merupakan bukti kepemilikan mobil yang sah dan seharusnya Saksi dan Ferdiansyahputra patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan namun Saksi dan Ferdiansyahputra tetap membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. **Ferdiansyahputra Alias Endi Bin Muhammad Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib saat Bahagiaman Ambarita sedang berada di warung kemudian ia menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi kemudian Saksi menawarkan job kepada Bahagiaman Ambarita, dengan mengatakan **"ini ada orang mau menggadaikan mobil"** namun Bahagiaman Ambarita tidak mau menerima gadai tersebut akan tetapi Bahagiaman Ambarita hanya mau kalau mobil tersebut di jual, setelah bersepakat kemudian Bahagiaman Ambarita menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut untuk menemui Bahagiaman Ambarita;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi datang ke warung tempat Bahagiaman Ambarita nongkrong dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver metalik nomor polisi BM 1126 PH berikut STNK nya, kemudian terjadi pembicaraan antara Bahagiaman Ambarita dan Saksi mengatakan **"nanti dia beli lagi sama mu kita buat"** kemudian Saksi mengajak Bahagiaman Ambarita untuk berjumpa langsung dengan yang punya mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Bahagiaman Ambarita pulang ke rumah dan tak lama kemudian Saksi datang dengan membawa mobil Toyota Rush tersebut bersama 2 (dua) orang yang Bahagiaman Ambarita tidak kenali, lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat berangkat menuju Sikampak tepatnya Simpang Karo, sesampainya disana Bahagiaman Ambarita dipertemukan dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak ia kenali yang mana salah satunya bernama Harinato Damanik yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut;

- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Bahagiaman Ambarita dan Herianto Damanik bahwa Bahagiaman Ambarita hendak membeli mobil tersebut seharga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta) kemudian Herianto Damanik bersepakat dengan Bahagiaman Ambarita, dengan membayar panjar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan apabila Herianto Damanik hendak kembali mengambil mobil tersebut harus membayar kembali kepada Bahagiaman Ambarita sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Bahagiaman Ambarita meminta KTP Herianto Damanik kemudian Bahagiaman Ambarita bersama dengan Herianto Damanik berfoto serah terima mobil Toyota Rush tersebut yang di potokan oleh Saksi;
- Bahwa Bahagiaman Ambarita belum mendapat keuntungan dari jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut, namun jika nanti berhasil maka Bahagiaman Ambarita mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Saksi sebagai jasa agen;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Rush tersebut bukan lah milik Herianto Damanik, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan milik seseorang yang mempunyai hutang kepada Herianto Damanik sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Herianto Damanik secara sukarela dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan yang ditunjuk oleh Herianto Damanik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Bahagiaman Ambarita membeli mobil Toyota Rush tersebut tanpa dilengkapi dengan surat BPKB yang merupakan bukti kepemilikan mobil yang sah dan seharusnya Saksi dan Bahagiaman Ambarita patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan namun Saksi dan Bahagiaman Ambarita tetap membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan dan perampasan mobil pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Pujud-Perladangan, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Terdakwa dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendengar Herianto Damanik dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Terdakwa sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Terdakwa masih didalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa diberikan kunci mobil dan Terdakwa membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Terdakwa yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Terdakwa dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Terdakwa: membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
 - Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Terdakwa di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota Rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Terdakwa bahwa Herianto

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik menggadaikan mobil milik Syahmian sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari transaksi tersebut adalah Terdakwa mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, kemudian di leher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH;
- 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH an. Ratnawati;
- 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta kartu

Simcard;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta

simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Armansyah mendengar Herianto Damanik dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Armansyah di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Herianto Damanik menggadaikan mobil milik Syahminan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;
- Bahwa selain mengalami luka-luka, akibat dari perbuatan Herianto Damanik dan rekan-rekannya, Syahminan juga mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Armansyah Hasibuan Alias Arman** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwaan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, MEMAKSA SEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira jam 09.00 wib, Armansyah berangkat dari sikampak, Kec. Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira jam 10.00 wib Armansyah sampai di bagan batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah bagan batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah dusun bakti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 wib Armansyah mendengar Herianto Damanik dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan “bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan” kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;

Menimbang, bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan “ada apa ini drong” kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil toyota rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil toyota rush yang dikendarai oleh Armansyah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil toyota avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil rush;

Menimbang, bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil toyota rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil toyota rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:

- Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Armansyah Hasibuan mendapat upah sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Armansyah dirumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil toyota rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Herianto Damanik menggadaikan mobil milik Syahminan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari siantar ke sikampak;

Menimbang, bahwa perbuatan Herianto Damanik beserta rekan-rekannya telah melakukan kekerasan terhadap Syahminan diperkuat pula oleh:

- Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selain mengalami luka-luka, akibat dari perbuatan Herianto Damanik dan rekan-rekannya, Syahminan juga mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermatai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa Armansyah ikut dari awal bersama Herianto Damanik dan rekan-rekannya dalam melakukan tindak pidana kepada Syahminan. Selain itu, faktanya Armansyah sebagai supir Herianto Damanik juga menerima upah dari Herianto Damanik sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa dari awal Armansyah mengetahui tujuan dari Herianto Damanik untuk meminta uang kepada Syahminan. Kemudian Armansyah sebagai supir juga ikut membantu membawa mobil korban Syahminan yang diambil oleh Herianto Damanik;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dengan demikian dinilai bahwa Armansyah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana karena Armansyah ikut dalam seluruh rangkaian perbuatan tindak pidana dari awal sampai dengan selesai dan juga mendapat keuntungan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Armansyah juga menyampaikan permohonan tersendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Armansyah secara sadar mengakui akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang menangani perkara aquo, oleh karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pemerasan”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH;
- 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH An. Ratnawati;
- 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Herianto Damanik Als Heri, dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Herianto Damanik Als Heri, dkk**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Syahminan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armansyah Hasibuan Alias Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH;
 - 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH An. Ratnawati;
 - 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Herianto Damanik Als Heri, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh kami, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.
S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih,

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)